



P U T U S A N

Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXXX**, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0266/Reg.K/0235/2022/PA.Tmk tanggal 02 Februari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Tmk, tanggal 02 Februari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Tanggal 15 Desember 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihyang Kota

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah, No:XXXXX Tertanggal 15 Desember 2004;

2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di XXXXX;

4. Bahwa, selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama XXXXX, umur 14 Tahun;

5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Mei Tahun 2015, karena sejak itu ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Percekcokan dan Pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Pada bulan Mei Tahun 2015, bulan Juni Tahun 2020, dan bulan Nopember Tahun 2021 terjadi Percekcokan & Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di tempat kediaman bersama di XXXXX;
- Penyebab terjadinya Percekcokan & Pertengkaran tersebut dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan di dalam membina rumah tangga, Terutama Masalah Ekonomi, dimana Tergugat kurang Memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat daripada Penggugat, sehingga Penggugat Tidak Menerima Dengan Keadaan Tersebut;
- Akibat dari Percekcokan & Pertengkaran tersebut Penggugat Pergi & Tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXX;

6. Bahwa, puncak dari Percekcokan & Pertengkaran terjadi Pada 10 Nopember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Tempat Tinggal Kurang Lebih 3 (Tiga) Bulan dan antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;

7. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berusaha mencari solusi dan nasehat-nasehat dari keluarga Penggugat dengan Tergugat agar bisa mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sugthro Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;

Atau

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2022, dan telah

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0266/Reg.K/0235/2022/PA.Tmk tanggal 02 Februari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya telah menghadap di Persidangan;

Bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan sesuai dengan berita acara panggilan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 3 Februari 2022, ternyata alamat Tergugat tidak berada di Wilayah Kelurahan Sukamanah;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya telah memberikan keterangan:

- bahwa alamat Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat adalah alamat terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- bahwa saat ini Penggugat hanya mengetahui Tergugat terakhir bertempat tinggal di alamat sebagaimana alamat Tergugat dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 26 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0266/Reg.K/0235/2022/PA.Tmk tanggal 02 Februari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat bertempat tinggal di Langgensari, RT. 007, RW. 006, Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, ternyata alamat Tergugat yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya tidak berada di wilayah Kelurahan Sukamanah dan Penggugat melalui Kuasanya menyatakan hanya mengetahui terakhir Tergugat tinggal di alamat yang tercantum dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana yang didalilkan Penggugat karena alamat yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya tidak termasuk dalam wilayah Kelurahan Sukamanah, sehingga gugatan penggugat tersebut mengandung ketidakjelasan dan kabur (*obscuur libel*) mengenai identitas tempat tinggal Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikategorikan cacat formil, dan oleh karenanya perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Tmk tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Halimah, S.H.I. dan Fachruddin Zakarya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Halimah, S.H.I.
Hakim Anggota

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Fachruddin Zakarya, S.H.

Panitera Pengganti

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)			

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)